



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUKIMAN Alias MBAH Bin SANMAMAD;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 77 Tahun/15 Februari 1945;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yunus Yakub Rt. 003 Rw.001 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Sukiman Alias Mbah Bin Sanmamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum/LBH Peka yang berkantor di Jalan U.Dahlan M

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Nomor 22 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIMAN Alias MBAH Bin SANMAMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk dilakukannya perbuatan cabul**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKIMAN Alias MBAH Bin SANMAMAD dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju anak lengan pendek berwarna merah.
 - 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna merah muda.
 - 1 (satu) helai celana panjang anak berwarna merah muda motif polkadot.

Dikembalikan kepada saksi [REDACTED]

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUKIMAN Alias MBAH Bin SANMAMAD**, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Yunus Akub Perumahan Rasau Jaya Indah Rt.003 Rw.001 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban anak korban ██████████ yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6172-LU-16092014-0034 tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB ketika terdakwa SUKIMAN Alias MBAH Bin SANMAMAD sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Jalan Yunus Akub Perumahan Rasau Jaya Indah Rt.003 Rw.001 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang datang Anak Korban anak korban bersama-sama dengan cicit terdakwa ██████████ untuk bermain di rumah terdakwa kemudian saat itu terdakwa melihat Anak ██████████ masuk ke dalam kamar ibunya sedangkan Anak korban anak korban bermain sendirian didalam kamar terdakwa yang juga difungsikan sebagai ruang menonton Televisi, pada saat itu Anak korban anak korban hendak pulang kerumahnya namun terdakwa memintanya untuk tidak pulang dengan mengatakan "JANGAN BALIK DOLOK B ██████████" lalu Anak korban anak korban menuruti permintaan terdakwa kemudian terdakwa yang sudah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernafsu lalu membaringkan Anak korban anak korban ke atas kasur dan membuka celana panjang dan celana dalam yang Anak korban anak korban gunakan kemudian terdakwa membuka celana dalam terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa setelah itu terdakwa mengorek-ngorek alat kelamin (lobang vagina) Anak korban anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selama beberapa kali lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kemaluan terdakwa diatas atau diluar alat kelamin Anak korban anak korban selama ± 2 (dua) menit (karena alat kelamin terdakwa sudah tidak dapat menegang lagi) hingga akhirnya terdakwa merasa klimaks atau puas dan mengeluarkan cairan sperma terdakwa diluar alat kemaluan Anak korban anak korban, setelah itu terdakwa meminta Anak korban anak korban untuk langsung mandi bersama dengan Anak [REDACTED] sedangkan terdakwa pergi ke teras untuk mengurus burung peliharaan terdakwa setelah Anak korban anak korban dan Anak [REDACTED] selesai mandi, terdakwa langsung memberi makan dan setelah selesai makan terdakwa mengajak Anak korban anak korban dan ANAK [REDACTED] untuk pergi membeli pisang goreng dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa membonceng Anak [REDACTED] dibelakang sedangkan Anak korban anak korban terdakwa dudukan dipangkuan (paha) terdakwa pada saat dalam perjalanan terdakwa ada meraba dan memegang alat kemaluan Anak korban anak korban namun hanya dibagian luar saja yang pada saat itu Anak korban anak korban masih menggunakan celana panjang dan celana dalamnya setelah itu terdakwa mengantarkan Anak korban anak korban pulang kerumahnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak korban anak korban mengalami sebagaimana yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 02/Vis/RSUHB/IV/2022 tanggal 16 April 2022 dengan hasil pemeriksaan dari Dokter dr. VERIDIANA, SpOG yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Harapan Bersama Singkawang Kalimantan Barat menerangkan telah dilakukan pemeriksaan tanggal 30 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Didapatkan :

- Kemerahan samar di vulva
- Nyeri tekan dilabia mayora kanan
- Didapatkan minimal lender putih (keputihan) dari liang Vagina
- Selaput dara intak/ utuh.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **anak korban** [REDACTED] tanpa bersumpah atau berjanji memberikan keterangan di Persidangan dengan didampingi oleh orang tua anak saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa "MBAH", telah memegang kemaluan Anak Saksi;
 - Bahwa saat Anak Saksi berada di rumah terdakwa "MBAH", terdakwa "MBAH" mengajak Anak Saksi mandi dengan cicit "MBAH" yang bernama [REDACTED]. Setelah selesai mandi, "MBAH" memberi Anak Saksi makan di rumahnya dan MBAH membawa Anak Saksi serta [REDACTED] untuk pergi membeli gorengan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah membeli gorengan, Anak Saksi di ajak MBAH untuk masuk ke dalam kamar MBAH dan langsung dibaringkan oleh MBAH. MBAH langsung mengambil lakban hitam di dekat TV dan langsung menutup mulut Anak Saksi dengan lakban dan mengikat tangan Anak Saksi dengan tali jemuran, setelah itu membuka celana panjang dan celana dalam Anak Saksi lalu kedua paha Anak Saksi dibuka oleh MBAH dan MBAH menempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Saksi beberapa kali sehingga Anak Saksi merasa kesakitan di kemaluan. Pada saat itu Anak Saksi ingat MBAH tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana dalam saja, setelah itu Anak Saksi langsung memakai celana dan pulang ke rumah;
 - Bahwa Anak Saksi tidak sempat berteriak dikarenakan "MBAH" langsung melakban mulut Anak Saksi, dan Anak Saksi tidak memberi tahu orang tua dikarenakan takut dimarahi oleh orang tua;
 - Bahwa barang bukti berupa baju dan celana adalah benar baju dan celana punya Anak Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya memegang kemaluan anak Saksi dan tidak menempelkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Anak Saksi;

2. [REDACTED] dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan anak perempuan Saksi bernama anak korban telah dicabuli oleh seorang laki-laki bernama SUKIMAN;
- Bahwa anak korban dicabuli oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, dan kejadian di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Yunus Yakub RT. 03 / RW. 01 Gang Rasau Indah Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa kejadian tersebut diceritakan oleh anak korban kepada Saksi, istri Saksi dan JAKA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi bersama istri Saksi bernama [REDACTED] sedang berada di rumah Saksi hendak menidurkan anak korban. Saat itu anak korban mengeluhkan rasa sakit pada kemaluannya pada saat ingin buang air kecil, kemudian Saksi menyuruh untuk membasuh kemaluan anak korban, namun tetap saja masih merasakan sakit. Kemudian Saksi menyuruh anak saksi tersebut untuk tidur saja;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada anak korban mengapa kesakitan, namun pada saat itu Anak Saksi tidak menjawabnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 21.00 WIB, pada saat anak korban akan tidur malam, ia kembali mengeluh kesakitan pada bagian kemaluannya. Kemudian istri saksi membuka celana untuk melihat kondisi kemaluannya, dan pada saat itu istri Saksi melihat terdapat bekas kemerahan dan tampak tidak normal serta berlendir pada bagian kemaluannya tersebut. Kemudian Saksi dan istri saksi menanyakan kembali kepada anak korban, membujuk dan menanyakan apa yang terjadi, barulah anak korban menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, saat main ke rumah terdakwa "MBAH", terdakwa "MBAH" ada memasukkan kemaluannya kedalam lubang vaginanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi melaksanakan sholat subuh, Saksi bertemu dengan JAKA yang merupakan tetangga Saksi dan menceritakan kejadian tersebut. Lalu JAKA menyarankan untuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonsultasi dengan pihak kepolisian, dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan medis terhadap anak saksi di Rumah Sakit Harapan Bersama pada Dokter Kandungan, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada bekas luka lebam dan keputihan karena infeksi pada bagian vagina anak saksi tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Jaka ke Polres Singkawang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa SUKIMAN melakukan perbuatan tersebut lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa SUKIMAN adalah pendatang baru yang merupakan pindahan dari SAMBAS. Sehari-hari terdakwa SUKIMAN tinggal bersama cicitnya yang masih kecil yang bernama [REDACTED] dikarenakan orang tua cicitnya bekerja di luar kota;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga terdakwa SUKIMAN yang meminta maaf kepada kami selaku keluarga korban, bahkan cucu terdakwa SUKIMAN pergi bersama cicitnya, dan rumah terdakwa SUKIMAN menjadi sepi;
- Bahwa yang Saksi ketahui korban pencabulan lainnya adalah anak bernama [REDACTED]
- Bahwa anak korban menjadi trauma dan ketakutan bertemu dengan terdakwa SUKIMAN Als MBAH tersebut, dan tidak mau main ke rumah MBAH tersebut lagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. U [REDACTED] tanpa bersumpah/berjanji memberikan keterangan di Persidangan dengan didampingi orang tuanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sering main ke rumah terdakwa SUKIMAN karena cicit terdakwa adalah teman main Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa SUKIMAN Als MBAH melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi sekitar pertengahan bulan Maret 2022 sore hari di rumah terdakwa MBAH yang beralamat di Jalan Yunus Akub Gang Rasau Indah Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;
- Bahwa pada waktu itu sore hari di rumah terdakwa SUKIMAN Als MBAH saat Anak Saksi main bersama dengan adik Anak Saksi dan [REDACTED] yaitu cicit Terdakwa, kemudian terdakwa SUKIMAN Als MBAH mengajak kami mandi bertiga di dalam kamar mandi. Setelah kami selesai mandi kami keluar dan mengelap badan dengan handuk yang mana pada saat itu Anak Saksi telanjang, dan kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIMAN Als MBAH mendekati Anak Saksi memeluk Anak Saksi dengan kuat dan langsung memegang vagina Anak Saksi dengan menggunakan tangan. Kemudian Anak Saksi memakai pakaian dan pulang ke rumah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada malam harinya Anak Saksi merasa kesakitan dan juga demam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **JAKA, S.Pd.I**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai tetangga dari Terdakwa SUKIMAN Als MBAH maupun korban anak bernama anak korban, dimana terdakwa MBAH melakukan perbuatan cabul kepada anak korban anak korban tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB setelah Saksi melaksanakan sholat subuh, Saksi bertemu dengan [REDACTED] di Surau Al Hijrah di Jalan Yunus Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara. Pada saat itu SABIRIN menceritakan bahwa anaknya anak korban telah dilecehkan oleh terdakwa SUKIMAN Als MBAH, kemudian Saksi menyarankan saksi [REDACTED] untuk berkonsultasi dengan pihak kepolisian dan juga dilakukan pemeriksaan medis terhadap anaknya. Kemudian sekitar jam 08.00 WIB Saksi bersama [REDACTED] berangkat ke Polres Singkawang untuk berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Harapan Bersama pada dokter kandungan, hasilnya menunjukkan bahwa ditemukan bekas luka lebam dan keputihan karena infeksi pada bagian vagina anak korban. Selanjutnya Saksi bersama [REDACTED] kembali ke Polres Singkawang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari anak korban bercerita bahwa terdakwa SUKIMAN Als MBAH ada memasukan kemaluannya (batang penisnya), dan memegang serta menyusukkan jari tangannya ke dalam kemaluan (vagina) anak korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa SUKIMAN saat [REDACTED] main ke rumah terdakwa SUKIMAN. Setelah itu terdakwa SUKIMAN Als MBAH menyuruh anak korban anak korban mandi dan diberi makan serta di ajak beli gorengan/kue di sebuah warung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika terdakwa SUKIMAN melakukan perbuatan tersebut di kamar rumah Terdakwa SUKIMAN, setelah anak korban mandi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika selain anak korban yang menjadi korban, ada anak lain bernama [REDACTED] yang juga menjadi korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) kali Terdakwa SUKIMAN Als MBAH melakukan perbuatan cabul kepada anak korban;
- Bahwa Saksi melihat anak korban menjadi trauma dan ketakutan apabila harus bertemu dengan terdakwa SUKIMAN Als MBAH dan tidak ingin bermain ke rumah MBAH tersebut lagi;
- Bahwa saat penjemputan dari pihak Kepolisian tersebut, Terdakwa SUKIMAN Als MBAH mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada keluarga Terdakwa SUKIMAN Als MBAH yang datang dan meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah terdakwa di Perumahan Rasau Indah Jalan YUNUS AKUB Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. Terjadi sekitar Pukul 11.00 Wib (siang hari), dan untuk harinya terdakwa sudah tidak ingat namun terjadi pada bulan Maret Tahun 2022. Dan juga terdakwa melakukannya pada saat di jalan Yunus Yakub Kelurahan Rasau Kecamatan Singkawang Utara pada saat terdakwa membawa anak tersebut untuk membeli Pisang goreng dan kejadian tersebut juga seingat terdakwa terjadi Pada Bulan Maret Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah terdakwa dengan cara terdakwa memegang memek / kemaluan anak korban saja dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban mandi. Dan untuk kejadian yang di jalan pada saat terdakwa membawa anak korban untuk membeli pisang goreng dengan menggunakan sepeda motor milik anak terdakwa, kemudian Terdakwa mendudukannya di posisi depan dan pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa memegang dan meraba vagina / kemaluan anak korban;

[REDACTED] Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap anak dari [REDACTED]

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan [REDACTED] pada saat setelah mandi di rumah Terdakwa, dengan cara memegang kemaluannya / vaginanya dengan menggunakan jari tangan kiri saya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada [REDACTED] sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban, Terdakwa hanya pegang kemaluannya saja;
- Bahwa benar anak-anak tersebut merupakan anak-anak tetangga di perumahan tempat tinggal Terdakwa dan mereka sudah biasa bermain di rumah Terdakwa dan biasa juga mereka bermain di dalam kamar Terdakwa dan baring-bering di kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang kemaluan anak korban setelah mandi di rumah terdakwa dan terdakwa langsung memegang kemaluannya / vaginanya dengan menggunakan jari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari sekali melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa benar barang bukti 1 helai baju anak lengan pendek berwarna merah, 1 helai celana panjang anak berwarna merah muda, 1 helai celana dalam anak berwarna merah muda yang dikenakan oleh anak korban anak korban pada saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju anak lengan pendek berwarna merah.
- 1 (satu) helai celana panjang anak berwarna merah muda motif polkadot.
- 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna merah muda.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan Visum et Repertum No: 02/Vis/RSUHB/IV/2022 tanggal 16 April 2022 dengan hasil pemeriksaan dari Dokter dr. VERIDIANA, SpOG yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Harapan Bersama Singkawang Kalimantan Barat menerangkan telah dilakukan pemeriksaan tanggal 30 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemerahan samar di vulva;
- Nyeri tekan dilabia mayora kanan;
- Didapatkan minimal lender putih (keputihan) dari liang Vagina;
- Selaput dara intak/ utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Yunus Yakub RT. 03 / RW. 01 Gang Rasau Indah Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, Terdakwa telah memegang dan memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, serta menempelkan kemaluan Terdakwa pada vagina anak korban. Adapun kejadian tersebut bermula ketika anak korban sedang bermain di rumah Terdakwa bersama dengan cicit Terdakwa atas nama [REDACTED] selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban membeli gorengan menggunakan sepeda motor, yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan anak korban berada di posisi depan. Pada saat di atas sepeda motor Terdakwa lalu memegang dan meraba-raba kemaluan dari anak korban. Setelah berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar Terdakwa, setelah berada di dalam kamar Terdakwa lalu membuka celana panjang yang dipakai oleh anak korban kemudian membaringkan anak korban lalu Terdakwa memegang vagina serta menempelkan penis Terdakwa ke vagina dari anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan rasa sakit pada kemaluan anak korban, sehingga anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada [REDACTED] selaku ayah dari anak korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama SUKIMAN Alias MBAH Bin SANMAMAD, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu “seteiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa ” dengan sengaja ” dalam hukum Pidana diartikan sebagai adanya kehendak yang disadari, yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (perbuatan pidana) dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh orang yang melakukan perbuatan serta akibat dari perbuatan juga diketahui oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur ” dengan sengaja ” meliputi juga semua unsur lain yang ditempatkan dibelakang dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, dikenal ada beberapa teori menyangkut kesengajaan diantaranya: teori kehendak, yaitu adanya kehendak dari sipembuat/pelaku untuk mewujudkan unsur delik dan teori pengetahuan/membayangkan, yang mengartikan kesengajaan sebagai adanya bayangan akan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan atau apa yang diketahui/dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat. Bentuk dari "kesengajaan" itu sendiri terdiri dari beberapa bagian diantaranya: kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini pembuat memang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat yang dilarang. Kesengajaan dengan unsur kepastian, yaitu suatu akibat yang dituju dari suatu perbuatan namun akibat yang terjadi tidak seperti yang diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai suatu tujuan dan Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai perbuatan Terdakwa yang dijadikan dasar Penuntut Umum untuk mengajukan Terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah berusia 77 tahun, yang telah dapat digolongkan sebagai usia dewasa dan memiliki pola pikir yang sehat dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa mengajak anak untuk membeli gorengan dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa telah menempatkan posisi anak korban didepan agar tangan Terdakwa lebih mudah untuk memegang kemaluan anak, selain itu Terdakwa yang mengetahui jika di rumah Terdakwa tidak ada orang lain selain Terdakwa sendiri lalu mengajak anak untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana anak korban dan membaringkan anak korban lalu Terdakwa memegang kemaluan anak korban serta menempelkan dan menggesek-gesek kemaluan Terdakwa ke arah kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja mengajak anak untuk membeli gorengan selain itu Terdakwa yang mengetahui keadaan rumah Terdakwa yang dalam keadaan sepi, telah menunjukkan adanya niat dan kehendak Terdakwa untuk mencapai suatu tujuan yang menimbulkan akibat yang dilarang yaitu melakukan suatu perbuatan asusila dan sebelumnya Terdakwa telah menimbang-nimbang perbuatannya, selain itu Terdakwa mengetahui jika perbuatan asusila tanpa ikatan perkawinan yang sah secara hukum, merupakan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang ataupun bertentangan dengan norma-norma kesusilaan/etika kesopanan dalam masyarakat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-2 yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi;

Ad.3. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai unsur "melakukan ancaman kekerasan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dipandang paling bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah: membuat orang lain seolah-olah dalam keadaan tidak berdaya karena rasa takut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah " " keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua dari pengertian-pengertian tersebut diatas;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Yunus Yakub RT. 03 / RW. 01 Gang Rasau Indah Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, Terdakwa telah memegang dan memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, serta menempelkan kemaluan Terdakwa pada vagina anak korban. Adapun kejadian tersebut bermula ketiak anak korban sedang bermain di rumah Terdakwa bersama dengan cicit Terdakwa atas nama ████████, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban membeli gorengan menggunakan sepeda motor, yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan anak korban berada di posisi depan. Pada saat di atas sepeda motor Terdakwa lalu memegang dan meraba-raba kemaluan dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban. Setelah berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar Terdakwa, setelah berada di dalam kamar Terdakwa lalu membuka celana panjang yang dipakai oleh anak korban kemudian membaringkan anak korban lalu Terdakwa memegang vagina serta menempelkan penis Terdakwa ke vagina dari anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdapat beberapa point yang akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan unsur ke tiga dimaksud, diantaranya: Terdakwa yang telah mengajak mandi anak korban, lalu mengajak anak korban ke dalam kamar untuk melakukan perbuatan cabul, kemudian perbuatan Terdakwa yang telah mengajak anak korban untuk membeli gorengan sambil memegang kemaluan anak korban, maka berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan pengertian unsur, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan pengertian membujuk sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menemplekan dan atau/ menggesek gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, maka perbuatan tersebut telah sesuai dengan pengertian cabul sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) dan anak yang masih berada dalam Kandungan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan telah terungkap bahwa anak korban, pada saat kejadian masih tergolong dalam usia anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 yaitu ” membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 huruf e Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang pengganti Perpu Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menggunakan system pidana secara kumulatif, sehingga disamping perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, sehingga untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju anak lengan pendek berwarna merah, 1 (satu) helai celana panjang anak berwarna merah muda motif polkadot, 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna merah muda, , adalah barang-barang yang telah diakui kebenaran dan kepemilikannya,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI::

1. Menyatakan Terdakwa SUKIMAN Alias MBAH Bin SANMAMAD, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ dengan sengaja membujuk Anak untuk dilakukan perbuatan cabul ”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju anak lengan pendek berwarna merah.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam anak berwarna merah muda.
- 1 (satu) helai celana panjang anak berwarna merah muda motif polkadot.

Dikembalikan kepada [REDACTED] selaku orang tua dari anak-anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Citra Krisyani, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Skw

--	--	--